



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 99 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dan untuk mewujudkan pendidikan kebangsaan guna mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesadaran masyarakat untuk membangun kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemerintahan serta mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik dalam menata dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maka perlu untuk membentuk suatu Kelompok dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/628/KPTS/013/2015 tentang Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;

- e. melakukan kerja sama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Maret 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANBUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/99 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 4 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		d. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro;
		e. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro;
		f. Kepala Badan Pusat Statistik Bojonegoro;
		g. Pemerhati Pancasila;
		h. Radar Bojonegoro;
		i. Universitas Bojonegoro;
		j. Ketua DHC 45 Kabupaten Bojonegoro; dan
		k. FKUB Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. SUYOTO